



**PUTUSAN**

**Nomor 2361/Pdt.G/2025/PA.Clp**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA CILACAP**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan secara elektronik dalam perkara cerai talak yang didaftarkan melalui aplikasi *e-court* antara:

**XXX**, tempat/tanggal lahir Cilacap 07 April 1998, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, pendidikan SLTA, tempat kediaman di XXX Cilacap, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada FERY HANDIKA, SH, RAHAYU EKA BUDIASIH MUROFIQ,SH, dan RIZKI MINTARSIH, SH., Advokat/Pengacara yang berkantor di Jl. Kalimas No.19 Donan Cilacap, dengan alamat *ecourt account* feryhan1985@gmail.com No HP. 081542851997 berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 19 Mei 2025 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 3503 tanggal 19 Mei 2025;  
Pemohon;

Lawan

**XXX**, tempat/tanggal lahir Cilacap 17 Januari 2000, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di XXX, Kabupaten Cilacap;  
Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

*Halaman 1 dari 14 halaman, Putusan Nomor 2361/Pdt.G/2025/PA.Clp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 19 Mei 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilacap melalui aplikasi e-court Nomor 2361/Pdt.G/2025/PA.Clp, tanggal 26 Mei 2025, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang shah, yang menikah dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bantarsari, Kabupaten Cilacap, pada tanggal 18 September 2024, sebagaimana tercatat dalam Akte Nikah Nomor : 3301021092024042, tertanggal 18 September 2024; (foto copy terlampir);
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama dirumah orang tua Pemohon yang beralamat di Jl. Maesa Rt.003 Rw.006, Kelurahan Martasinga, Kecamatan Cilacap Utara, Kabupaten Cilacap kurang lebih selama 2 (dua) minggu sampai dengan bulan Oktober 2024;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon melakukan hubungan suami istri (Ba'da Dukhul), dan tidak dikaruniai anak.
4. Bahwa pada awal pernikahan antara Pemohon dan Termohon sudah mulai ada masalah namun pada bulan September 2024 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dikarenakan Termohon enggan diajak hubungan layaknya suami istri, dan kalo diajak hubungan sering menolak, Termohon tidak betah tinggal di rumah orang tua Pemohon dan meminta untuk pulang ke rumah orang tua Termohon;
5. Bahwa puncak permasalahan terjadi pada bulan Oktober 2024, Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dengan masalah yang sama seperti pada posita no.4, pada akhirnya Termohon pergi meninggalkan rumah orang tua Pemohon, 2 minggu setelah nikah pada tanggal 02 Oktober 2024 Termohon meminta pulang, dan Pemohon mengantar Termohon pulang kerumah orang tua Termohon di Jl.Cahaya No.03 Rt.007 Rw. 007, Desa Dondong, Kecamatan Kesugihan, Kabupaten Cilacap, kemudian setelah di antar pulang justru Termohon mengatakan ingin pisah atau cerai, sehingga menimbulkan pisah

*Halaman 2 dari 14 halaman, Putusan Nomor 2361/Pdt.G/2025/PA.Clp*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tinggal kurang lebih selama 7 (tujuh) bulan sampai dengan sekarang;

6. Bahwa Pemohon sudah beritikad baik menjemput Termohon dan menasehati Termohon dengan tujuan memperbaiki rumah tangganya, akan tetapi Termohon menolak dan mengatakan jika sudah tidak mencintai Pemohon dan ingin bercerai dengan Pemohon;
7. Bahwa sudah pernah diadakan musyawarah keluarga antara Pemohon dengan Termohon, akan tetapi gagal dan akhirnya keduanya saling menghendaki untuk bercerai, sehingga dengan adanya peristiwa tersebut tidak ada upaya hukum lain yang harus di tempuh kecuali memutuskan perkawinan antara Pemohon dan Termohon melalui perceraian, karena Pemohon merasa sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup bersama sebagai suami istri dan tidak ada jalan lain yang harus ditempuh kecuali memutuskan perkawinan antara Pemohon dan Termohon dengan cara perceraian di Pengadilan Agama;
8. Bahwa dengan demikian berdasarkan dalil permohonan Pemohon maka sudah sesuai dengan peraturan perundang undangan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam maka permohonan pemohon mohon di kabulkan;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cilacap cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

#### PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (XXX) untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon (XXX) di depan sidang Pengadilan Agama Cilacap, dan;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

#### SUBSIDER:

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Cilacap berpendapat lain, mohon putusan yang seadilâ“adilnya.

*Halaman 3 dari 14 halaman, Putusan Nomor 2361/Pdt.G/2025/PA.Clp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam perkara *a quo*, Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada FERY HANDIKA, SH, RAHAYU EKA BUDIASIH MUROFIQ,SH, dan RIZKI MINTARSIH, SH., advokat dan penasehat hukum yang beralamat di Jl. Kalimas No.19 Donan Cilacap, dengan alamat ecourt account feryhan1985@gmail.com No HP. 081542851997 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Mei 2025, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilacap Nomor 3503 tanggal 19 Mei 2025;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Pemohon tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) serta Berita Acara Pengambilan Sumpah yang bersangkutan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang dengan didampingi kuasa hukumnya, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut relaas Nomor 2361/Pdt.G/2025/PA.Clp tanggal 27 Mei 2025 dan yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

## A. Surat:

- 1.Fotokopi Kartu Tanda Penduduk XXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Cilacap. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh majelis hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazagelen, kemudian diberi kode (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

*Halaman 4 dari 14 halaman, Putusan Nomor 2361/Pdt.G/2025/PA.Clp*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah XXX tanggal 18 September 2024 yang dikeluarkan oleh KUA Bantarsari Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh majelis hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazagelen, kemudian diberi kode (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

## B. Saksi:

1. XXXX Cilacap, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai Kakak kandung;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 18 September 2024 di KUA Bantarsari Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak.;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak bulan September 2024 sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa, saksi pernah melihat dan mendengar langsung;
- Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon enggan diajak hubungan layaknya suami istri, dan kalo diajak hubungan sering menolak, Termohon tidak betah tinggal di rumah orang tua Pemohon dan meminta untuk pulang ke rumah orang tua Termohon.;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Oktober 2024, sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;

*Halaman 5 dari 14 halaman, Putusan Nomor 2361/Pdt.G/2025/PA.Clp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi dan pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- 2. XXXXX Cilacap, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai Tetangga;
  - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 18 September 2024 di KUA Bantarsari Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah;
  - Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon;
  - Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak.;
  - Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan September 2024 yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Oktober 2024, sampai dengan sekarang dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu lagi;
  - Bahwa, saksi sering melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
  - Bahwa, saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon enggan diajak hubungan layaknya suami istri, dan kalo diajak hubungan sering menolak, Termohon tidak betah tinggal di rumah orang tua Pemohon dan meminta untuk pulang ke rumah orang tua Termohon;;
  - Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon melalui kuasanya telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

*Halaman 6 dari 14 halaman, Putusan Nomor 2361/Pdt.G/2025/PA.Clp*



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

### **Kuasa Hukum**

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Pemohon menunjuk kuasa hukum dan pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan dengan didampingi kuasa hukumnya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon menunjuk kuasa hukum maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan surat kuasa dan keabsahan kuasa hukum Pemohon dalam beracara di persidangan sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon tertanggal 19 Mei 2025, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilacap dengan Nomor 3503 tanggal 19 Mei 2025, telah memeriksa pula identitas kuasa dan berita acara penyempuhan advokat ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR *j/s* Pasal 1792 dan 1795 KUHPdt, Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat serta maksud dari SEMA Nomor 6 Tahun 1994, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa kuasa hukum sah (*legitimed*) mewakili Pemohon dalam pemeriksaan perkara *a quo*;

### **Ketidak-hadiran Termohon**

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir

*Halaman 7 dari 14 halaman, Putusan Nomor 2361/Pdt.G/2025/PA.Clp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan permohonan Pemohon tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 125 ayat (1) HIR;

## Upaya Damai dan Mediasi

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak berperkara dengan cara menasihati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, oleh karenanya telah terpenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR jo Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, upaya damai melalui proses mediasi mengharuskan kehadiran kedua belah pihak namun oleh karena Termohon tidak pernah menghadap di persidangan sehingga proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon karena rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai sering berselisih dan bertengkar sejak bulan September 2024 yang disebabkan Termohon enggan diajak hubungan layaknya suami istri, dan kalo diajak hubungan sering menolak, Termohon tidak betah tinggal di rumah orang tua Pemohon dan meminta untuk pulang ke rumah orang tua Termohon; yang berakibat sejak bulan Oktober 2024, sudah berpisah tempat tinggal dimana Termohon pulang kerumah orang tua Termohon dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling komunikasi dan masing-masing sudah tidak menjalankan tanggung jawabnya sebagai suami istri, serta sudah tidak pernah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sedang tidak ternyata ketidak

*Halaman 8 dari 14 halaman, Putusan Nomor 2361/Pdt.G/2025/PA.Clp*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadirannya karena alasan yang sah maka Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR *jo.* Pasal 1685 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk), dan P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) masing-masing telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan serta telah sesuai dengan aslinya sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 KUH Perdata *jo* Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 dan P.2 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai Pasal 165 HIR *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah ternyata terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Cilacap, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Cilacap berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah secara Agama Islam sejak tanggal 18 September 2024

*Halaman 9 dari 14 halaman, Putusan Nomor 2361/Pdt.G/2025/PA.Clp*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 7 Ayat 1 Kompilasi Hukum Islam dengan demikian Pemohon dan Termohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR, sehingga membuktikan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2024, dimana Termohon pulang kerumah orang tua Termohon dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling komunikasi dan masing-masing sudah tidak menjalankan tanggung jawabnya sebagai suami istri, serta sudah tidak pernah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa sejak bulan September 2024 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon enggan diajak hubungan layaknya suami istri, dan kalo diajak hubungan sering menolak, Termohon tidak betah tinggal di rumah orang tua Pemohon dan meminta untuk pulang ke rumah orang tua Termohon;;
2. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah pisah pisah rumah sejak bulan Oktober 2024, hingga sekarang dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;
3. Bahwa, baik majelis hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon bersikukuh ingin bercerai dengan Termohon;

*Halaman 10 dari 14 halaman, Putusan Nomor 2361/Pdt.G/2025/PA.Clp*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Pertimbangan Petitem Perceraian

Menimbang, bahwa perihal petitem tentang perceraian, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227, yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “ Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”. (Q.S. Al Baqarah : 227);

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitem permohonan Pemohon mengenai izin talak satu raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* diajukan melalui aplikasi *e-court*, oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan

*Halaman 11 dari 14 halaman, Putusan Nomor 2361/Pdt.G/2025/PA.Clp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik, maka putusan diucapkan oleh Hakim Ketua secara elektronik;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang dipersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (XXX) untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon (XXX) di depan sidang **Pengadilan Agama Cilacap**;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp. 291.500,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus rupiah)**.

## Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 18 Juni 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 21 Zulhijjah 1446 *Hijriyah*, oleh kami Muhammad Arif, S.Ag., M.S.I. sebagai Ketua Majelis, Dra. Teti Himati dan Drs. Agus Mubarok masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Sudin, S.Ag., M.H. sebagai

*Halaman 12 dari 14 halaman, Putusan Nomor 2361/Pdt.G/2025/PA.Clp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon secara elektronik tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Muhammad Arif, S.Ag., M.S.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Teti Himati

Drs. Agus Mubarak

Panitera Pengganti,

Sudin, S.Ag., M.H.

## Perincian Biaya:

Biaya Pendaftaran : Rp30.000,00

Biaya Proses : Rp100.000,00

Biaya Pemanggilan : Rp41.000,00

PNBP : Rp30.000,00

Sumpah Saksi : Rp50.000,00

Biaya Redaksi : Rp10.000,00

Biaya Materai : Rp10.000,00

Biaya Pemberitahuan isi Putusan : Rp20.500,00

---

Jumlah : Rp291.500,00

*(dua ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus rupiah)*

Halaman 13 dari 14 halaman, Putusan Nomor 2361/Pdt.G/2025/PA.Clp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Halaman 14 dari 14 halaman, Putusan Nomor 2361/Pdt.G/2025/PA.Clp